



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KONANG**

PERATURAN DESA KONANG

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

***RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TH 2013***

KECAMATAN GLAGAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA ; KONANG

Jalan Konang Nomor ☎ (0322)Konang Fax :.....
Kode Post 62292

PERATURAN DESA KONANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
T E N T A N G
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KONANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KONANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang. Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Konang Nomor 01 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2010.
17. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2013, tentang persetujuan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013

Memperhatikan : Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Konang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang tahun 2013. yang diadakan musyawarah tanggal 01 Januari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KONANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KONANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.1.236.900,00 (Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari :

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.236.900,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 608.710.000,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 628.190.000,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 1.236.900,00 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 1.236.900,00 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Konang

Pada tanggal 14 Pebruari 2013

Kepala Desa Konang



Lampiran Keputusan Desa Konang Kecamatan Glagah Kab.Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 25 Pepebruari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA KONANG KECAMATAN GLAGAH

TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENIN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.500.000,00	19.500.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok (Sekdes)	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	23.200.000,00	23.200.000,00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	14.100.000,00	14.100.000,00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga gotong royong	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	700.000,00	700.000,00	
1.1.5.2	Prosentase jasa pelayanan (NTPCR)	400.000,00	400.000,00	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA	-	-	
1.2.1.1	Bagian 1 % PBB	500.000,00	500.000,00	
1.2.1.2	BAGI HASIL PBB	1.600.000,00	1.600.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah	594.000.000,00	593.000.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.4.3	Pemb jln rabat beton pengh Ds Konang ke ds bapuhba	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.4.4	Asuransi kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.5	Tembok penahan tanah sluis konang	345.000.000,00	345.000.000,00	
1.4.6	Bantuan E KTP	1.000.000,00	-	
1,5	Bantuan Keu Pemerintah Propinsi,Kab dan lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	581.800.000,00	581.800.000,00	
1.5.1.1	Pembangunan jln rabat desa lingkungan	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.5.1.2	Rehab Gedung MI Al-Islam	191.800.000,00	191.800.000,00	
1.5.1.3	Pembangunan TP AL-Islam	120.000.000,00	120.000.000,00	
1.5.1.4	Rehab Masjid Attaqwa	170.000.000,00	170.000.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD, Jasmas, Rasintek dll)			
1.5.3	Bant Keu Pemt Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.5.3.3	TPA BPD dr TK II	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.5.3.4	Tunjangan BPD dr Desa	200.000,00	200.000,00	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemdes	200.000,00	200.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	-	-	
1,6	Hibah			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	8.100.000,00	8.100.000,00	
1.7.1	Sumbangan berupa Natura	4.100.000,00	4.100.000,00	
1.7.2	Sumbangan pihak ke tiga	4.000.000,00	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.238.900,00	1.236.900,00	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			
2	BELANJA	608.710.000,00	608.710.000,00	
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	500.000,00	500.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Limnas Des	600.000,00	600.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	400.000,00	400.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	400.000,00	400.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Petugas PKBD Kader Gizi	400.000,00	400.000,00	
2.1.1.6	Honorarium Petugas Penurus LPM	400.000,00	400.000,00	
2.1.1.7	Honorarium PKTD	400.000,00	400.000,00	
2.1.1.8	Honorarium P Panitia Desa	400.000,00	400.000,00	

1	2	3	4	5
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Perangkat Desa lainnya	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.1.2	Penguyrus Lembaga Desa	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.1.4	Belanja rapat Desa	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	599.710.000,00	599.710.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2.2	Peralatan / Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	110.000,00	110.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor Dinas roda 2 Kades	300.000,00	300.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan/material ADD	8.500.000,00	8.500.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan/material BANSUN	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material jalan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja pemerlihaan Gedung MI	191.800.000,00	191.800.000,00	
2.1.2.2.10	Renovafasi Masjid Attqwa	170.000.000,00	170.000.000,00	
2.1.2.2.11	Renovasi TP Al-islam	120.000.000,00	120.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal			
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	630.190.000,00	628.190.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	40.120.000,00	40.120.000,00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	18.800.000,00	18.800.000,00	
2.2.1.1.1	Penghasilon tetap Kepala Desa	3.170.000,00	3.170.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.000.000,00	9.000.000,00	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.1.4	Bantuan E KTP	1.000.000,00	-	
2.2.1.1.5	PENGHASILAN Tetap Kepala Dusun	7.200.000,00	7.200.000,00	
2.2.1.1.6	TPAPD Kepala Dusun	800.000,00	800.000,00	
2.2.1.1.7	Penghasilan tetap Kasil/Kaur	6.200.000,00	6.200.000,00	
2.2.1.1.8	Reprementip BPD	350.000,00	350.000,00	
2.2.1.1.9	Tunjangan BPD	1.400.000,00	1.400.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah	530.724.000,00	530.724.000,00	
2.2.2.1	Tembok penahan tanah tangkis	347.000.000,00	347.000.000,00	
2.2.2.2	Pemb jalan rabat Konang Bp baru	162.774.000,00	162.774.000,00	
2.2.2.3	Perawatan jalan Dusun	7.150.000,00	7.150.000,00	
2.2.2.4	Perawatan jalan Dusun	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.2.2.3	Pembenahan Balai desa	7.300.000,00	7.300.000,00	
2.2.2.4	Pembenahan Blai Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.450.000	2.450.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	800.000,00	800.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Diri	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	250.000,00	250.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	400.000,00	400.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	5.440.000,00	5.440.000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	240.000,00	240.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	600.000,00	600.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJAK/PJOK	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.6	Operasional pos yandu	400.000,00	400.000,00	
2.2.4.7	Operasional rT/RW	200.000,00	200.000,00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	200.000,00	200.000,00	
2.2.4.9	Operasional Koptan /Kopwan	300.000,00	300.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.536.000,00	1.536.000,00	
2.2.5.3	Belanja tak terduga	1.536.000,00	1.536.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	1.238.900,00	1.236.900,00	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA ; KONANG

Jalan Konang Nomor ☎ (0322)Konang Fax :.....
Kode Post 62292

KEPUTUSAN KEPALA DESA KONANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DESA KONANG

- Menimbang** : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang Tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Konang Nomor 01 Tahun 2013, maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Peraturan Desa Konang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2007.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KONANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 1.236.900,00 (Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar :
Rp. 1.236.900,00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Sebesar
Rp. 1.236.900,00terdiri dari :

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KONANG

Pada tanggal 14 Pebruari 2013.



Lampiran peraturan Desa Konang Kec.Glagah Kab Lamongan

Nomor :: 01 Tahun 2013

Tanggal : 25 Pebruari 2013

Perihal : pendapatan dan belanja Desa Konang

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KONANG KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BEKJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1,1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.500.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)	12.000.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok (Sekdes)	7.500.000,00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	23.200.000,00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	14.100.000,00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	8.500.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.100.000,00	
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	700.000,00	
1.1.5.2	Prosentase jasa pelayanan (NTCR)	400.000,00	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	2.100.000,00	
1.2.1.1	Bagian 1 % PBB	500.000,00	
1.2.1.2	BAGI HASIL PBB	1.600.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)		
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah	594.000.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	5.500.000,00	
1.4.3	Pemb jln rabat beton Ds Konang ke Bp baru	200.000.000,00	
1.4.4	Asuransi kepala Desa	1.000.000,00	
1.4.5	Tembok penahan tanah sluis konang	345.000.000,00	
1.4.6	Bantuan E KTP	1.000.000,00	
1,5	Bant Keu Pemt Prop,Kab Kota & Desa lainnya	581.800.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	100.000.000,00	
1.5.1.1	Pembangunan jln rabat desa lingkungan	191.800.000,00	
1.5.1.2	Rehab Gedung MI Al-Islam	120.000.000,00	
1.5.1.3	Pembangunan TP AL-Islam	170.000.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8.400.000,00	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	6.000.000,00	
1.5.3.3	TPA BPD dr TK II	200.000,00	
1.5.3.4	Tunjangan BPD dr Desa	200.000,00	
1,6	Hibah		
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	8.100.000,00	
1.7.1	Sumbangan berupa Natura	4.000.000,00	
1.7.2	Sumbangan pihak ke tiga	4.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.236.900.000,00	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		
2	BELANJA	#REF!	
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	7.000.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3.500.000,00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	500.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Limnas Desa	600.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	400.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	400.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Petugas PKBD Kader Gizi	400.000,00	
2.1.1.6	Honorarium Petugas Penurus LPM	400.000,00	
2.1.1.7	Honorarium PKTD	400.000,00	
2.1.1.8	Honorarium P Panitia Desa	400.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Perangkat Desa lainnya	400.000,00	
2.1.2.1.2	Penguyrus Lembaga Desa	400.000,00	

1	2	3	4
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2.000.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Perangkat Desa lainnya	400.000,00	
2.1.2.1.2	Penguyrus Lembaga Desa	400.000,00	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	400.000,00	
2.1.2.1.4	Belanja rapat Desa	400.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	34.320.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000,00	
2.1.2.2.2	Peralatan / Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	2.500.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	110.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor Dinas roda 2 Kades	300.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan/material ADD	8.500.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan/material BANSUN	2.500.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material jalan Desa	100.000.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja pemerlihaan Gedung MI	191.800.000,00	
2.1.2.2.10	Renovafasi Masjid Attqwa	170.000.000,00	
2.1.2.2.11	Renovasi TP Al-Islam	120.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal		
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	628.390.000,00	
		89.240.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	40.120.000,00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	18.800.000,00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	3.170.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000,00	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	
2.2.1.1.4	PENGHASILAN Tetap Kepala Dusun	7.200.000,00	
2.2.1.1.5	TPAPD Kepala Dusun	800.000,00	
2.2.1.1.6	Penghasilan tetap Kasil/Kaur/EKTP	7.200.000,00	
2.2.1.1.7	TPAPD KASI/KAUR	200.000,00	
2.2.1.1.8	Reprezentip BPD	350.000,00	
2.2.1.1.9	Tunjangan BPD	1.400.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah	530.724.000,00	
2.2.2.1	Tembok penahan tanah tangkis	347.000.000,00	
2.2.2.2	Pemb jalan rabat Konang Bp baru	162.774.000,00	
2.2.2.3	Pengecoran jalan Dusun	7.150.000,00	
2.2.2.4	Perawatan jalan Dusun	5.500.000,00	
2.2.2.3	Pembenahan Balai desa	7.300.000,00	
2.2.2.4	Pembenahan Blai Desa	1.000.000,00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.450.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	800.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Diri	1.000.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	250.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	400.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	5.440.000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	240.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	1.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	600.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJAK/PJOK	500.000,00	
2.2.4.6	Operasional pos yandu	400.000,00	
2.2.4.7	Operasional IT/RVV	200.000,00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	200.000,00	
2.2.4.9	Operasional Koptan /Kopwan	300.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.536.000,00	
2.2.5.3	Belanja tak terduga	1.536.000,00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	1.236.900.000,00	
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di Konang
Pada tanggal 14 Pebruari 2013





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONANG
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KONANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONANG KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/01/413.322.15 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KONANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KONANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Konang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa No. 01 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Konang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KONANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Konang
Pada tanggal 14 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONANG
KODE POS 62292**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KONANG KECAMATAN GLAGAH GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KONANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / .02 / 413.322.15 / 2013

Pada hari ini Kamis., tanggal Empat belas, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Konang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Konang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Konang mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Konang menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Konang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Konang

1. Drs.Khoirul Hadi

Ketua

2. Ach Zunaidi

Anggota

3. Shohifatul wahyuni

Anggota

4. Rozikin

Anggota

5. Munir

Anggota

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list members]